



PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2015, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0329/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 19 Mei 2015 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0329/Pdt.G/2015/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009, di Kabupaten Bangka Selatan dengan wali nikah wali nasab, maskawin berupa sebarang cincin emas, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 473/23/vi/pw.01/2010 tanggal 12 Mei 2015 sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing;
 - Anak pertama bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
 - Anak kedua bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun. akan tetapi sejak pada tahun 2013 sampai sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - Tergugat sering memukul /kekerasan dalam rumah tangga hingga mengusir dari rumah apabila terjadi pertengkaran.
 - Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan sampai sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tinggal di rumah orang tuanya.
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat sekitar tanggal 5 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 WIB, terjadi cekcok mulut yang berujung memukul Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut , Penggugat tidak berani pulang ke rumah karena dikhawatirkan bahaya terhadap diri Penggugat,selama itu tidak ada hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil; ;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah .Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat,dan perceraian adalah bemenjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0329/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Photokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 473/23/vi/pw.01/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tanggal 12 Mei 2015; foto copy ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea materainya (bukti P).

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama saya **SAKSI I PENGGUGAT** umur 55 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan **TANI** tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Peggugat;
- Hubungan Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi yang menjadi wali Peggugat pada saat akad nikah Peggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah saksi di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 3 bulan dan terakhir di rumah milik Peggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;
- Selama menikah Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak dua orang;
- Keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang saksi lihat boleh dikatakan tidak rukun , karena sejak awal menikah antara Peggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi cekcok atau pertengkaran , akan tetapi masih bisa rukun kembali dan begitulah keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat kadang-kadang cekcok kemudian rukun lagi , kemudian 2 tahun terakhir pertengkaran Peggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat juga suka memukul Peggugat , akhirnya karena Peggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat maka sekarang Peggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Saksi tahu keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat dari cerita Peggugat dan menyaksikan sendiri kejadian dalam rumah tangga peggugat dan Tergugat;
- Penyebab Peggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat anak orang yang mampu dari segi materi sehingga mempunyai sifat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0329/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manja dan malas bekerja walaupun Tergugat Pegawai negeri Sipil tapi Tergugat malas masuk kantor sehingga untuk membantu biaya hidup sehari-hari Tergugat terpaksa bekerja di bidang perkreditan, akan tetapi Tergugat cemburuan sehingga Tergugat selalu cemburu padahal penggugat tidak pernah berbuat yang membuat Tergugat harus cemburu, selain itu Tergugat juga suka meminum-minuman keras di rumah dan Penggugat tidak senang dengan perbuatan Tergugat tersebut, akan tetapi kalau Penggugat menasehati Tergugat tidak senang maka terjadilah pertengkaran;

- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 6 kali;
- Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terakhir terjadi pada awal bulan Mei 2015 yang lalu dan pada waktu itu menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan cara membantingkan Penggugat ke lantai serta menyeret Penggugat, sehingga Penggugat betul-betul tersiksa dan tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu bulan;
- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat akibat Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat sehingga Penggugat khawatir dengan keselamatan jiwa Penggugat;
- Saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama saya **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun agama Islam pendidikan SMA pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** tempat tinggal di Jl. **KABUPATEN BANGKA SELATAN.**, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Kenal dengan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 tahun lamanya.
- Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Toboali terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat.; Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan anak sebanyak 2 orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri akan tetapi sudah berjalan lebih kurang satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat juga suka memukul Penggugat, akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sudah satu tahun terakhir Penggugat sering bercerita dengan saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta Tergugat suka memukul Penggugat dan dari yang saksi saksikan sendiri;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai perasaan cemburu yang berlebihan hal ini disebabkan Penggugat ada usaha kredit barang-barang yang banyak berhubungan dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0329/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sehingga Tergugat cemburu sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik yang harus Tergugat cemburu, selain itu Tergugat juga suka meminum minuman yang beralkohol karena itu Tergugat sudah pernah dua kali di rehabilitasi karena suka mengonsumsi minuman beralkohol tersebut dan Penggugat tidak senang dengan kelakuan Tergugat itu;

- Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang 2 bulan yang lalu dan menurut cerita Penggugat pada waktu itu Tergugat telah memukul, menyeret dan membanting tubuh Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan;
- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat merasa takut dan tidak sanggup lagi tinggal bersama tergugat;
- Selama berpisah, belum ada usaha dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat pernah datang satu kali ke rumah Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu tujuan Tergugat datang itu;
- Belum ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang saksi lihat.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 473/23/vi/pw.01/2010 tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meterainya, dan bukti tertulis (P) ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 12 Mei 2015, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0329/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 kali dengan *relaas* panggilan 0329/Pdt.G/2015/PA.Sglt. masing-masing tanggal 22 Mei 2015, tanggal 17 Juni 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) maka gugatan Penggugat harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangganya yang rukun hanya selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Tergugat sangat pencemburu sehingga sering memukul Penggugat dan mengusir Penggugat;
- Tergugat sering minum-minuman beralkohol beserta teman-temannya;
- Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan, dan pernah sampai 3 bulan berturut-turut dan pulang ke rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya; dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sangat pencemburu sehingga sering memukul Penggugat dan mengusir Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol dengan teman-temannya, serta Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan pernah sampai 3 bulan, pulang ke rumah orang tuanya. Dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat harus menghadirkan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0329/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga dan orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut, dan atas keterangan dari saksi serta orang yang dekat dengan Penggugat tersebut, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih berlangsung 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa akhir-akhir ini, atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh karena Tergugat sangat pencemburu, sehingga sering Tergugat memukul dan mengusir Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol, serta Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 Mei 2015 yang dimana Penggugat dan Tergugat cekcok mulut tetapi Tergugat memukul Penggugat dan mengusir Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat yang hingga kini berjalan 2 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan telah berjalan selama lebih kurang 2 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun bain*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu keluarga apabila diteruskan akan banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درأ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلبة

Artinya: "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0329/Pdt.G/2015/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum maka kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, yang merupakan tempat pernikahan Pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 6 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sanusi, M.Sy** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Riskullah, S.H.** dan **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Padli Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Sanusi, M.Sy

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0329/Pdt.G/2015/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Riskullah, S.H.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGANTI

Padli Ramli, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)